

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.<sup>1</sup>

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan

---

<sup>1</sup> Peri Umar Farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://www.sharialearn.com/>, di akses tanggal 28 September 2020.

<sup>2</sup> Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 23.

yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>1</sup>

Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun, di sisi lain telah kita ketahui bahwa bank syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga dimaksud. Akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (*riba*), ketidakpastian

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori , *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 5.

(*garar*), perjudian (*maisyir*), dan batil yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan Atas beberapa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Wirdyaningsih, dkk hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu “tahapan pengenalan” (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan “tahapan pengakuan” (*recognition*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan yang dikehendaki berikutnya adalah “tahapan pemurnian” (*purification*) yang ditandai dengan diberlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan syariah.<sup>2</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hakikatnya dilatar belakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan al-Hadis. Niatan ini sejalan dengan Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional yaitu terwujudnya sistem

---

<sup>2</sup> Wirdyaningsih, *et al.*, eds., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), h. 3.

perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan undang-undang khusus, sehingga undang-undang ini mengacu pada prinsip *lex specialis derogate legi generalis* yang merupakan asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga segala ketentuan umum dalam undang-undang lain, baik menyangkut ketentuan yang bersifat administratif, pidana dan lain-lain dikesampingkan oleh undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang bersifat *Administrative Penal Law* (APL), yang artinya adalah undang-undang dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 59 s.d. 66 yang memidana kejahatan yang berkaitan dengan perizinan, kejahatan yang berkaitan dengan rahasia bank, kejahatan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank dan kejahatan yang berkaitan dengan usaha bank.

Salah satu keterbatasan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah subjek hukumnya terbatas, yaitu komisaris, direksi, dan pegawai bank. Sehingga kalau ada pihak di luar bank yang terlibat (penyertaan dalam tindak pidana) tidak bisa dituntut dengan pasal

---

<sup>3</sup> Harisman , *Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah*, Makalah pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah & Legislasi Nasional (Semarang: BPHN- Departemen Hukum & HAM , 6-8 Juni 2006).

ini. Subjek tindak pidana yang terbatas ini dapat merugikan komisaris, direksi dan pegawai bank, juga merugikan penegakan hukum.

Dengan demikian, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ini tidak secara khusus dapat memidana, misalnya, nasabah yang dengan sengaja menyalahgunakan kredit. Tidak pula dapat memidana orang luar yang mencuri dana simpanan nasabah atau memalsukan bank garansi. Keterbatasan dalam subjek pidana bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut keadilan dan persamaan dihadapan hukum Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/ 49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dalam ketentuan pidana belum diatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syariah terhadap transaksi dan usaha bank yang menyebabkan *riba*, *gharar* maupun *maysir*. Padahal dalam rangka *purifikasi* atau pemurnian syariah melalui bentuk undang-undang, pelanggaran tersebut harus diatur secara tegas dalam ketentuan pidana, tidak hanya pemberlakuan sanksi administratif semata.

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas hal ini penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 59 – 66)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap ketentuan pidana undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?
2. Bagaimana formulasi ketentuan pidana perbankan syariah dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan tesis yang berjudul “*KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 59 – 66)*”, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis kemudian membuat formulasi ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam penegakan dan pemurnian prinsip-prinsip syariah dalam hukum positif Indonesia,

khususnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

2. Manfaat secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka merumuskan formulasi yang tepat berdasarkan prinsip syariah untuk ketentuan pidana undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga dapat dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran, maka penulis memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Prinsip syariah adalah yang prinsip berpedoman utama kepada al-Quran dan hadist, prinsip yang wajib ditaati oleh perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, meghindari kegiatan yang mengandung unsur-unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*:
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>
3. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978) , h. 128.

4. Kredit fiktif adalah debitur yang tercatat pada sistem bank pada faktanya tidak ada orangnya (fiktif) atau walaupun ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank. Penyebabnya adalah adanya kesengajaan dan kecurangan yang dilakukan baik dari pihak intern bank maupun dari pihak ketiga dengan cara memalsukan identitas (KTP/SIM palsu) dan/atau memakai copy identitas (KTP/SIM) orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.
6. *Non Performing Loan* yaitu kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Yakni suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
7. Pencatatan palsu adalah rekayasa terhadap pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
8. Pemegang Saham adalah badan hukum, orang perseorangan, dan atau kelompok usaha yang memiliki saham.
9. Pihak terafiliasi yaitu:
  - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis selain menggunakan referensi-referensi referensi pustaka, penulis juga menggunakan referensi dari tesis dilakukan oleh peneliti terdahulu yang tentu saja berkaitan dengan Undang-undang dan Perbankan Syariah. Penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Muhammad dengan judul Undang-undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini peneliti hanya mendeskripsikan peranan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Undang-undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2010)

2. M. Amir Arifin dengan judul Analisis Yuridis terhadap Prinsip-prinsip Syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk Menciptakan Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).<sup>6</sup> Tesis ini memiliki satu fokus masalah, yaitu menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan manfaat dalam menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya.
3. Wahyudi Sutrisno dengan judul Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam.<sup>7</sup> Penelitian ini memiliki dua fokus masalah, yaitu (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah dengan Prinsip Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil.

Penulis membuat perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana penulis menitikberatkan kepada analisa yuridis tentang ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

---

<sup>6</sup> M. Amir Arifin, *Analisis Yuridis terhadap Prinsip-prinsip Syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk Menciptakan Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010).

<sup>7</sup> Wahyudi Sutrisno, *Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam*, (Semarang: Program Magister Hukum Undip, 2008).

## G. Kerangka Teori

Teori-teori yang dimanfaatkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori yang mencakup pemidanaan dalam hukum Islam yaitu teori tentang *equality* atau persamaan di hadapan hukum, teori tentang pidana denda dalam Islam dan teori sanksi bagi pelanggar syariat Islam dalam perkara muamalah yaitu teori tentang *Riba*, *Gharar* dan *Maysir*.
2. Pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mentransformasikan fikih muamalah ke dalam hukum nasional adalah meminjam teori hukumnya Hans Kelsen (*Stufenbau des rechts*). Menurut teori ini berlakunya satu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu.<sup>8</sup>
  - a. Ada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak.
  - b. Ada norma antara (*tussen norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita.<sup>9</sup>
  - c. Ada norma konkrit (*concrete norm*), sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di Pengadilan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum dikenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007) h. 59

<sup>9</sup> *Ibid*, h.89

normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah ”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>10</sup> Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Lebih jauh, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 3.

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 118.

<sup>12</sup> Soeryono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni berupa analisa yuridis terhadap ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yakni undang-undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait <sup>13</sup> dengan pembahasan mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan syariah.

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang: Bayumedia publishing, 2012), h. 392.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>14</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

1. BAB I, Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB II. Bab ini merupakan penjelasan tentang bank terdiri dari: Pengertian Bank, Jenis-jenis Bank, Kegiatan-kegiatan Bank, Tinjauan Perbankan Syariah dan Tindak Pidana Perbankan.
3. BAB III. Bab ini membahas tentang Asas dan teori dalam hukum pidana islam serta konsep riba, gharar dan maysir terdiri dari Asas dalam Hukum Pidana Islam, Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Konsep Riba, Gharar dan Maysir.
4. BAB IV. Bab ini membahas tentang Ketentuan pidana undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (analisis yuridis pasal 59-

---

<sup>14</sup> *Ibid*

66) terdiri dari: Analisis Yuridis Ketentuan Pidana pasal 59-66 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Formulasi ketentuan pidana perbankan syariah di masa yang akan datang.

5. BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.